



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

JL : Jenderal Sudirman, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Email : bawaslufakfak@gmail.com



Jakarta, 08 Februari 2021

Nomor : 05/PB-01/KETUA/HK.01.00/II/2021

Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Fakfak terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak
Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah
Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 243.113/PAN.MK/PS/02/2021 Perihal Pemberitahuan Sidang tertanggal 01 Februari 2021, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi Nomor 113/ PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh:

Pemohon **SAMAUN DAHLAN, S.Sos, M.AP** Calon Bupati Dan **CLIFORD H. NDARNDARMANA** Calon Wakil Bupati

Melawan :

Termohon **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**,
Yang berkedudukan di jln, Kandanber Air Merarh Kelurahan Wagom Utara Distrik
Pariwari Kabupaten Fakfak

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan keterangan sebagai berikut :

DITETAPKAN DALAM PERSIDANGAN
DARI : Bawaslu
No. 113/PHP.BUP.XIX/2021
Hari : Senin
Tanggal : 8/2/21
Jam : 14.00

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon pada Halaman 10 huruf A yaitu PELANGGARAN TERUKUR berupa penetapan pasangan

calon perseorangan nomor urut 02 Untung Tamsil S.Sos.M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.MM Tidak Memenuhi Syarat

Bahwa terhadap Pokok Permohonan huruf A di atas, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Bakal Calon Perseorangan

- 1) Bahwa berdasarkan pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada **halaman 10 huruf A angka (2)** yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon Kepala Daerah ikut dalam proses pencalonan melalui jalur perseorangan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat 4 (empat) bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan serta mengikuti rangkaian proses dalam tahapan pencalonan (**Bukti PK-1**);
- 2) Bahwa 4 (empat) pasangan calon tersebut masing-masing sebagaimana tabel beserta jumlah dukungan yang diserahkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan
1	Untung Tamsil S.Sos.Msi dan Yohana Dina Hindom, SE.M (UTAYOH)	7.614
2	Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP dan Drs. H.Mustafirim.Msi (DOAMU)	5.267
3	Ir.Abdul Rachman Fatamasya,Msi dan Jeverson Jimi Liunsandra, STH (RAJA)	5.350
4	Chyriilus Adopak ,SE.Msi dan Pegi Patricia Patipi (CEPAT)	6.136
Total Jumlah Dukungan Yang Diserahkan		24.367

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada masa penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Chyriilus Adopak, SE.Msi dan Pegi Patricia Patipi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen model B1 KWK Perseorangan, model B1.1.KWK Perseorangan, dan B2 KWK Perseorangan Berita Acara Penolakan Nomor: 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020 (**Bukti PK-2**);

- 4) Bahwa Bakal pasangan Calon Persorangan Chyrilius Adopak, SE.M. Si dan Pegi Patricia Patipi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Fakfak atas Berita Acara Nomor : 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020 Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bakal pasangan Calon Persorangan Chyrilius Adopak, SE.M. Si dan Pegi Patricia Patipi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
- 5) Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memeriksa dan menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal pasangan Calon Persorangan Chyrilius Adopak, SE.M. Si dan Pegi Patricia Patipi memenuhi syarat formil dan materil permohonan dan diregister pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor: 001/BWS.FFK-34.02/II/2020;
- 6) Bahwa bahwa dengan tidak terdapat kesepakatan dalam proses mediasi sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan putusan Nomor: 001/BWS.FFK-34.02/II/2020, dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Pokok Permohonan Pemohon untuk Sebagaian;
 - b. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor : 18/PL.01.1-BA/9230/KPU-Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 - c. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasanagan Calon Perseorangan berupa Formulir Model B 1 – KWK, persorangan, Formulir Model B. 1.1 – KWK Perseorangan, dan Formulir Model B. 2- KWK Peseorangan kepada Termohon;
 - d. Memerintahkan termohon untuk melakukan Pengecekan syarat Jumlah Dukungan dan sebaran yang diserahkan oleh

- Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Memerintahkan Termohon untuk menyediakan akses layanan silon yang prima kepada Pemohon;
 - f. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 ang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di terima sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - g. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak dibacakan. **(Bukti PK-3)**
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan dan penyerahan dukungan perbaikan, 3 dari 4 pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan tidak memenuhi syarat, yaitu: **(Bukti PK-4)**
1. Ir.Abdul Rahim Fatamasya, M.Si dan Jeverson Jimi Liunsandra, S.Th tidak menyerahkan perbaikan dukungan hingga batas waktu yang ditentukan;
 2. Pasangan calon Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP dan Drs. H. Mustafirim,M.Si dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat jumlah minimum dukungan berdasarkan rekapitulasi syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten;
 3. Pasangan Calon Perseorangan Chyrilus Adopak, SE.M.Si dan Pegi Patricia Patipi Mengundurkan diri sebelum pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan; **(Bukti PK-5)**
- 8) Bahwa pada saat penetapan pasangan calon hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon atas nama Samaun Dahlan S.Sos., M.AP dan Clifford Nandarmana, SE yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik dan Pasangan calon

perseorangan atas nama Untung Tamsil S.Sos M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.MM (**Bukti PK-6**).

b. Fakta Hukum berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020

1. Bahwa berdasarkan permohonan **halaman 11 huruf A angka (3)**, yang pada pokoknya pemohon **“baru mengetahui”** adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan pasangan calon perseorangan pasangan calon nomor urut 02 yang bermasalah, sejak adanya putusan DKPP 97-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pokok aduan DKPP tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menjadi Teradu dengan dugaan pelanggaran kode etik karena telah menghalang-halangi proses Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten dengan menerbitkan Surat Himbauan Nomor 169/PB01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020;
 - b. Bahwa pengadu dalam aduan tersebut adalah Natalis Fatubun (Wakil Ketua PAN DPD Fakfak), Abdul Rahman (Ketua DPC Partai Bulan Bintang), Baguna Palisoa (DPC Partai Hanura) dan merupakan Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Samaun Dahlan S.Sos., M.AP dan Clifford Nandarmana, SE (**Bukti PK-7**);
 - c. Bahwa keseluruhan pengadu adalah merupakan pengurus Partai Politik dan tim kampanye koalisi partai pengusung dan juru kampanye pada masing-masing partai pengusung untuk pasangan calon Nomor Urut 01 (Pasangan Calon Samaun Dahlan S.Sos., M.AP dan Clifford Nandarmana, SE), dengan adanya tiga pengurus inti pada pasangan calon Nomor Urut 1, informasi terkait persoalan *a quo* sudah diketahui sebelumnya oleh pasangan calon yaitu sejak tanggal 7 September 2020

atau sehari setelah masa Penutupan Pendaftaran Pasangan Calon (**Bukti PK-7**);

d. Bahwa pasca penetapan pasangan calon dengan Surat Keputusan Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan maupun laporan pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

2. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana disebutkan pada halaman 11 angka (4) sampai dengan halaman 28 adalah menerangkan tentang fakta persidangan dalam Putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa termohon telah mengabaikan 2 (dua) Kali Surat **“Himbauan” yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak**. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan selama tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah melakukan rangkaian kegiatan pencegahan dan pengawasan yang diantaranya dilakukan dengan cara pengawasan secara melekat, audit dokumen, investigasi pada seluruh rangkain proses pelaksanaan seluruh sub-sub tahapan dalam pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

b. Bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan tersebut berdasarkan pada standar tata laksana pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan serta merujuk pada Surat Edaran Bawaslu Pengawasan Pencalonan Nomor: S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tanggal 29 Juni 2020; (**Bukti PK-8**)

c. Bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan dan sub-sub tahapan Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menyampaikan **himbauan** sebagai langkah **pencegahan** sebagaimana diatur dalam pasal 29A Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2018 sebelum masuk dalam pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Tahapan Pendaftaran serta Penetapan Calon. Bahwa adapun Himbauan-himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana dimaksud yaitu:

- Himbauan Nomor 051/PB-01/KETUA/PM.02.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati fakfak (dalam rangka Covid-19);
- Himbauan Nomor 80 /PB-01/KETUA/PM.02.00/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
- Himbauan Nomor 85/PB-01/KETUA/PM.02.00/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 Perihal Himbauan Persiapan Pemantapan Tahapan Verifikasi Faktual;
- Himbauan Nomor 110/PB-01/KETUA/PM.02.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Himbauan Persiapan Rekapitulasi Dukungan tingkat Kecamatan/Distrik);
- Himbauan Nomor 139/PB-01/KETUA/PM.02.00/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal Himbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Kegandaan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan);
- **Himbauan Nomor 145/PB-01/KETUA/PM.02.00/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan;**

- Hibauan Nomor 189/PB-01/KETUA/PM.02.00/IX/2020 tanggal 2 September 2020 Perihal Hibauan Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon;
- Hmbauan Nomor 207/PB-01/KETUA/PM.02.00/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Hibauan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat hibauan kepada KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor: 145/PB01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Hibauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan bertanggal 5 Agustus 2020, hal ini sesuai dengan fakta dalam persidangan yang tertuang dalam **halaman 11 putusan DKPP Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 (Bukti PK-9)** sebagaimana dalil pemohon halaman 13 sampai dengan 15 angka 4;
- Bahwa adapun Surat Hibauan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada KPU Fakfak pada pokoknya menghimbau untuk melaksanakan **(Bukti PK-10)**:
 - a. Verifikasi faktual kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan. Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan;
 - b. Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau DP4. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;

- c. Hasil verifikasi kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
- d. Hasil klarifikasi Kabupaten Fakfak ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
- e. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan dukungan tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
- f. KPU Kabupaten Fakfak menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:
 - Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;
 - Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;

- g. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, KPU Kabupaten Fakfak memastikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual pada masing-masing wilayah PPS;
 - h. Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, KPU Kabupaten Fakfak memastikan tempat (sekretariat LO Bapaslon) pada masing-masing wilayah PPS;
 - i. Seluruh PPS dan Tim Pendamping diharuskan menyimpan semua dokumen formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dalam map plastik dan menyiapkan 1 (satu) map plastik untuk menyimpan dokumen lampiran model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani oleh Pendukung.
- d. Bahwa selain melakukan langkah pencegahan sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Fakfak juga melakukan **pengawasan** secara melekat terhadap pelaksanaan proses verifikasi faktual perbaikan dengan cara mengawasi secara langsung Proses Verifikasi Faktual yang dilaksanakan di seluruh wilayah PPS 17 Distrik se Kabupaten Fakfak, serta melakukan analisis terhadap data dukungan pasangan calon perseorangan yang disampaikan secara berjenjang dari Pengawas Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Fakfak melalui Panwas Distrik;
- e. Bahwa berdasarkan hasil analisis data dukungan calon perseorangan tersebut dengan menggunakan data dukungan yang diserahkan oleh Untung Tamsil S.Sos.Msi dan Yohana Dina Hindom, SE. MM. kemudian disandingkan dengan data dukungan 3 Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya (B1.1-KWK Perseorangan *Hard Copy*) dengan menggunakan *tools microsoft excel*, kemudian Bawaslu Kabupaten Fakfak mendapatkan **dugaan potensi kegandaan dukungan** sebanyak 2066 dukungan yang terjadi pada dukungan bakal pasangan calon Perseorangan;

f. Bahwa analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan berdasarkan Pasal 48 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan *PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;*

g. Bahwa terhadap hasil analisis tersebut dengan mendasari pada Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor: 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 Perihal **Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan** tanggal 20 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut pada angka 3: **(Bukti PK-11- Bukti PK-11A)**

Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka dalam rangka mengawasi sub tahapan rekapitulasi dukungan perbaikan di kabupaten fakfak untuk bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten fakfak tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. *Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan bahwa PPK/PPD Distrik dalam wilayah kabupaten fakfak telah melaksanakan Rekapitulasi Dukungan tingkat Kecamatan telah di laksanakan serta dalam ketentuan PKPU 5 Tahun 2020;*

b. *Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten, KPU memastikan bahwa seluruh PPD, dan PPS Kelurahan/Kampung dalm wilayah Kabupaten Fakfak telah melaksanakan Verifikasi*

Faktual dan Rekapitulasi Dukungan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 1 Tahun 2020;

c. Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat kabupaten di mulai, KPU kabupaten Fakfak agar memastikan data sebanyak 2.066 Pendukung Utayoh (sebagaimana terlampir) dari total 3.041 Penukung MS dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara:

- Mencocokkan Data 2.066 Pendukung tersebut dengan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir dan Alamat Pendukung Pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Atau Surat Keterangan;*
- Memverifikasi kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potesial Pemilih Pemilihan disesuaikan dengan data 2.066;*
- Memverifikasi 2.066 Pendukung Tentang kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
- Memverifikasi 2.066 Pendukung tentang kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;*
- Memverifikasi 2.066 pendukung terkait Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan Syarat Usia Pendukung dan/atau Status Perkawinan;*
- Memverifikasi 2.066 pendukung terhadap status pekerjaan untuk memastikan Pemenuhan Syarat Pendukung;dan*

- *Memverifikasi 2.066 Dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan.*
- d. *Sebelum Rapat Pleno di lakukan, KPU Fakfak memastikan seluruh pendukung yang telah dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan telah terdaftar dalam DPT terakhir Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (DPTHP3 Perbaikan, Daftar pemilih khusus, Daftar pemilih tambahan) dan DP4 serta Daftar Pemilih Pemula Untuk Pilkada Tahun 2020;*
 - e. *Mengecek dan menghitung kembali nama-nama pendukung yang telah di Verifikasi Faktual pada tahapan awal agar tidak muncul lagi dalam Verifikasi Faktual Perbaikan;*
 - f. *Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon peseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi faktual awal maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan verifikasi faktual perbaikan;*
 - g. *Memastikan agar BA.2-KWK Perbaikan telah dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.00-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota aturan teknis lainnya;*
 - h. *Memastikan kembali terkait jumlah TMS kerana tidak dapat ditemui dari 3.041 dukungan Utayoh, jumlah TMS kerana tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dan jumlah TMS awal*

sebagaimana dalam B.1.1-KWK perseorangan perbaikan Utayoh;

- h. Bahwa terhadap langkah tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak, Bawaslu Kabupaten Fakfak meminta untuk dilakukan skorsing untuk melakukan pengecekan data sebagaimana dalil Pemohon halaman 26 pemohon angka 9;
- i. Bahwa dalam skorsing Bawaslu Kabupaten Fakfak pada pokoknya telah menyampaikan langkah-langkah pencegahan dan data potensi kegandaan, selanjutnya perlu untuk dilakukan pendalaman terhadap potensi kegandaan dengan memanfaatkan tools atau sistem yang dimiliki oleh KPU yaitu (*Silon*);
- j. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan yang merujuk pada **fakta dalam persidangan DKPP**, Bahwa himbauan Bawaslu Kabupaten Fak-fak ditindaklanjuti dengan mekanisme sampling pada dukungan calon perseorangan. (**PK-9 vidio persidangan DKPP**) sebagaimana pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan. (bukti form a pengawasan pleno rekap perbaikan)

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon pada Halaman 28 Huruf B yaitu: **Pelanggaran dan Kecurangan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02.**

a. PELANGGARAN PROSEDUR PROSES PENETAPAN DPT OLEH PPD DISTRIK FAKFAK

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada poin B angka 1 pada pokoknya menerangkan terdapat perubahan daftar pemilih tetap pada berita acara hasil rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, sehingga terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap antara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada di tingkat Distrik Fakfak dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Fakfak;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwas Distrik Fakfak, jumlah daftar pemilih tetap pada Distrik Fakfak sebesar 10.361 dengan jumlah TPS sebanyak 43 TPS;
- 3) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Fakfak terdapat selisih jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 17 Pemilih berdasarkan Model D Hasil Kecamatan – KWK dengan rincian total jumlah DPT dalam berita acara untuk Distrik Fakfak adalah sebanyak 10.344, sehingga jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan dengan jumlah DPT dalam berita acara hasil rekapitulasi di tingkat distrik Kabupaten Fakfak tidak sinkron;
- 4) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik tidak terdapat keberatan atau catatan khusus atas berita acara yang telah ditetapkan ditingkat Distrik Fakfak oleh saksi dari pasangan calon;
- 5) Bahwa terhadap catatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik Fakfak, telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai bahan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten;

- 6) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten, PPD Fakfak menyampaikan jumlah daftar pemilih tetap dalam hasil rekapitulasi yang telah dilakukan pembetulan sebanyak 10.361, yang mana pada awalnya rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik adalah berjumlah 10.344;
- 7) Bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan daftar pemilih tetap Kabupaten Fakfak, yang berubah hanyalah jumlah daftar pemilih tetap di rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Fakfak yang telah dilakukan pembetulan sebagaimana angka 6 di atas; **(Bukti PK-12)**

b. PELANGGARAN DAN KECURANGAN ATAS PENGGUNAAN E-KTP DAN SUKET (SURAT KETERANGAN) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 DENGAN MENERBITKAN 2 JENIS SUKET (SUKET OFFLINE DAN SUKET ONLINE)

Terhadap dalil Pemohon terkait tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang pada pokoknya mempersoalkan adanya pemilih tambahan (DPTb) pada 3 (tiga) distrik yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, terhadap hal tersebut Bawaslu dapat menerangkan seluruh proses pengawasan dan langkah-langkah pencegahan demi mewujudkan daftar pemilih yang bersifat komprehensif, akurat, dan mutakhir serta dalam rangka melindungi hak pilih, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Buapti dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten Fakfak, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada Tanggal

- 1 Juli 2020 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak dengan agenda memastikan kesiapan KPU Kabupaten Fakfak terhadap Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4) yang telah dilakukan sinkronisasi dengan data Pemilu terakhir **(Bukti PK-13)**
- 2) Bahwa dalam Rapat Koordinasi sebagaimana pada angka 1 di atas sesuai penyampaian Komisioner KPU Kabupaten Fakfak bahwa jumlah DP4 sebanyak 57.448 setelah ditambahkan dengan DPT Pemilu terakhir dalam A. KWK 57.701, yang akan di gunakan oleh PPDP untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada 17 distrik se-Kabupaten Fakfak. **(Bukti PK-13)**
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Koordinasi antara penyelenggara pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Distrik dan Panitia Pemilihan distrik (PPD) peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Pemilu khususnya dalam tahapan pemutahiran data pemilih agar menjaga dan melindungi hak pilih warga negara **(Bukti PK-14)**
 - 4) Bahwa PDK dan Panwas Distrik se Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Pencocokan dan penelitian penyusunan Data dan Daftar Pemilih sesuai Jadwal dan Tahapan yang dilaksanakan pada tingkat PPS dan Rekapitulasi pada tingkat PPD sesuai PKPU 5 Tahun 2020.
 - 5) Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pencocokan dan penelitian penyusunan Data dan Daftar Pemilih pada tingkat PPS dan PPD Panwas distrik meyampaikan temuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) orang meninggal sebanyak 273 orang, TNI /Polri Sebanyak 77 orang, dan pindah domisil sebanyak 698 orang, Ganda sebanyak 73 orang, bukan penduduk setempat 631 orang, pendudduk tidak dikenal sebanyak 79 orang, di Bawa umur 3 orang (sumber 8 distrik) kepada PPS dan PPD untuk di keluarkan, selanjutnya menjadi catatan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten Fakfak **(Bukti-15)**
 - 6) Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melaksanakan Rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan hasil penyusunan dan pemutahiran data dan daftar pemilih menjadi

Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 10 September 2020 Hasil Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak sebanyak 49.705 dengan jenis Pemilih Laki – Laki sebanyak 25.089, Pemilih Perempuan Sebanyak 24.616, dengan persebaran di 253 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rapat Pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan catatan hasil pengawasan; **(Bukti-16)**

- 7) Bahwa sebagaimana angka 7 di atas berkaitan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak mencatatkan perbandingan DPT pada 2 kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan satu kali Pemilu terakhir dengan perbandingan DPT sebagai berikut :
- a) Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 sebanyak **50.707**.
 - b) Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2017 sebanyak **52.089**.
 - c) Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu serentak Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak **51.783**.

Bahwa berdasarkan perbandingan DPT pada pemilu dan pemilihan terakhir diatas, Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS bahwa hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPS, PPD melalui Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Fakfak sebanyak **49.705** sangat tidak relevan dengan DPT pemilu dan pemilihan terakhir sebagaimana yang di jelaskan di atas. Atas Hasil DPS tersebut Bawaslu menyampaikan dalam catatan pengawasan agar KPU Kabupaten Fakfak dan jajaranya melakukan observasi pada masa uji publik daftar pemilih sementara (DPS) agar menjamin hak pilih warga negara. **(Bukti PK-15)**

Pasca Penetapan DPS

Bahwa dalam melakukan pengawasan pasca penetapan DPS, Bawaslu telah melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan

pada ketaatan prosedur dan keterpenuhan hak pilih dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Fakfak melalui PPD, dan PPS melakukan penempelan Daftar Pemilih Sementara model A.1- KWK (DPS) di tempat – tempat umum yang mudah di akses oleh masyarakat di wilayah 17 distrik se-Kabupaten Fakfak. **(Bukti PK-17)**
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Fakfak melalui PPS dan PPD melakukan Uji Publik DPS dengan melibatkan pihak lain untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap kualitatif Daftar Pemilih Sementara. Dalam uji publik tersebut PPS melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Kampung. **(Bukti PK-18)**
- 3) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan menetapkan DPT sebanyak 50.206, dengan pemilih laki laki sebanyak 25.326 dan pemilih perempuan sebanyak 24.880. Bahwa jika dilihat dari penetapan DPT tersebut hasil uji publik DPS mengalami peningkatan dari 49.705 menjadi 50.206 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti PK-19)**
- 4) Bahwa menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Fakfak mengundang KPU Kabupaten Fakfak, LO pasangan Calon Nomor Urut 01, dan LO pasangan calon Nomor Urut 02 dalam rapat koordinasi di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 25 November 2020 guna menjaga hak pilih warga negara. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak menghimbau dan mengingatkan KPU Kabupaten Fakfak dan kepada seluruh peserta rapat untuk memerhatikan hal – hal sebagai berikut : **(Bukti PK-20)**

- a) Memperhatikan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, Pemilih wajib membawa formulir pemberitahuan memilih dan menunjukkan KTP atau Suket kepada Petugas KPPS agar dapat menggunakan hak pilihnya pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020.
 - b) Pemilih yang telah terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman E-KTP untuk segera melakukan perekaman.
 - c) Pemilih yang telah melakukan perekaman agar segera mengambil E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak.
 - d) Bagi warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih (yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin) untuk segera melakukan perekaman E-KTP.
 - e) Pemilih yang telah memiliki E-KTP atau Surat Keterangan namun belum terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagai Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dengan memperhatikan sisa surat suara di TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Disitrik dan PDK dalam Penyusunan dan pemutahiran daftar dan data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak melalui jajaran *ad hoc* PPS dan PPD telah berjalan dengan baik sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dalam Penyusunan dan pemutahiran daftar dan data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak mengeluarkan 2 (dua) produk hukum Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Nomor: 71 /PL/01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nomor : 99/PL/01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2020. **(Bukti PK-16 dan PK-19)**

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020, dari total DPT sebanyak 50.206 dan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.498 Pemilih jika dijumlahkan $50.206 + 1.498 = 51.704$. Bahwa hasil penjumlahan DPT dan DPTb menunjukkan validitas pengguna hak pilih dengan DPT pemilu dan pemilihan sebelumnya sebagaimana hasil pengawasan yang telah disebutkan pada angka 7 (Tujuh);
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pengawas distrik sebagaimana pada 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Pariwari, Distrik Fakfak, dan Distrik Fakfak Tengah, yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Bawaslu menerangkan dalam tabel dibawah ini:

Nama Distrik	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Diterima (DPT per TPS+2%)	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPPh	Total Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb)	Total Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+ DPPh)
Pariwari	12.844	13.295	9.643	651	6	10.294	10.300
Fakfak	10.361	10.642	7.262	458	8	7.720	7.728
Fakfak Tengah	7.781	7.990	6.204	160	0	6.364	6.364

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat catatan khusus atas adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun menggunakan hak pilih dan tidak terdapat catatan atas tidak terakomodirnya hak pilih di TPS-TPS pada 3 (tiga) distrik yang didalilkan oleh Pemohon.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas bahwa pengguna hak pilih dengan menggunakan surat suara yang tersedia di TPS adalah bagian dari hasil pelayanan penyelenggara pemilihan serta dalam rangka melindungi hak pilih bagi pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT selama surat suara masih tersedia dan persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih terpenuhi;

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana di atas terhadap dalil yang dimohonkan, Bawaslu Kabupaten Fakfak tidak pernah menemukan maupun menerima laporan terkait dalil permohonan angka 2.

c. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT TERMOHON DI TINGKAT TPS YANG SENGAJA DILAKUKAN ATAU DIBIARKAN OLEH PETUGAS KPPS SEBAGAIMANA DIBUKTIKAN DENGAN LAPORAN CATATAN KEJADIAN KHUSUS PADA PELAKSANAAN REKAPITULASI DITINGKAT KECAMATAN.

- 1) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan :
 - a) Bahwa terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih; dan
 - b) Bahwa terdapat seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS di TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, tidak terdapat hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak terdapat keberatan oleh Saksi Pemohon maupun Saksi pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas (**Bukti PK-21**).

- c) Bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut pada kampung Mambunibuni, Saudara Abihut Hegemur melaporkan pelanggaran tersebut di Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 11 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui staf Divisi Hukum Melakukan kajian awal atas keterpenuhan Syarat Formil dan Materil dan menyampaikan surat Nomor: 269 / PB-01/KETUA /HK.00.01/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan antara lain :
 - a. Dokumentasi Kejadian (foto /Vidio)

- b. Model C. Kejadian Khusus dan / atau keberatan KWK
- c. Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK
- d. Model C. Hasil Salinan – KWK
- e. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan

(Bukti PK-22)

d) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan surat Nomor: 271 /PB-01/KETUA/HK.01.00/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Laporan Nomor : 36/LP/PB/Kab/34.02/XII/2020 Tidak dapat ditindak lanjuti sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tentang Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **(Bukti PK-23)**

- 2) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas menggunakan hak pilih di TPS 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas.

Bahwa atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Kampung Sekar Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas **(Bukti PK-24)**

- 3) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan :
- a) Terdapat tanda tangan 2 pemilih pada daftar hadir, sedang 2 pemilih tersebut tidak berada ditempat;
 - b) Tidak ditemukan daftar pemilih tambahan (DPTb) didalam kotak suara yang masih tersegel;
 - c) Terdapat pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan suket yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP Nasional;
 - d) Terdapat pemilih atas nama Zein Fransiska Wayuri yang tidak diperbolehkan memilih oleh petugas KPPS;

e) Terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdapat di daftar hadir dengan Form C-KWK.

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a sampai dengan huruf d, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan, berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawasan TPS 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, tidak terdapat form keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau 02. **(Bukti – PK 25)**

Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf e, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Distrik Kokas Nomor: 001/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 pada pokoknya merekomendasikan Melakukan Perhitungan Suara Ulang pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-.KWK untuk TPS 001 Kelurahan/Kampung Masina, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik; **(Bukti-PK 26)**

4) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Ugar, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan terdapat tanda tangan pada nama dalam daftar hadir yang sudah dicoret.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 005/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 001 Kelurahan/Kampung Ugar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik; **(Bukti PK-27)**

5) Terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas yang pada pokoknya menjelaskan terdapat 2 (dua) orang pemilih tambahan dalam DPT yang tidak tercantum NIK.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Panwas Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 011/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna membuktikan hal yang dimaksud di atas yang mengacu pada formulir A-KWK dan DPTb untuk TPS 001 Kelaurahan/Kampung Sekar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak dan telah ditindaklanjuti oleh PPD Kokas dalam Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik. **(Bukti PK-28)**

d. REKOMENDASI PANWASLU DISTRIK KOKAS KEPADA PPD DISTRIK KOKAS DAN KPU KAB. FAKFAK ATAS TEMUAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DITINGKAT TPS, NAMUN TIDAK DITINDAKLANJUTI.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Panwaslu Distrik Kokas telah mengeluarkan rekomendasi masing-masing sebagai berikut :

- Surat Panwaslu Distrik Nomor 002/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Pangwadar, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-29)**
- Surat Panwaslu Distrik Nomor 003/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Batufiafas, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-30)**
- Surat Panwaslu Distrik Nomor 004/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang

- pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kampung Baru, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-31)**
- Surat Panwaslu Distrik Nomor 006/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kriawaswas, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-32)**
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 007/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Kimina Kra, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-33)**
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 009/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud diatas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Patimburak, Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-34)**
 - Surat Panwaslu Distrik Nomor 010/FF-10/KETUA/PM.05.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan membuka kotak suara guna memperbaiki hal dimaksud di atas yang mengacu pada formulir Model C.HASIL-KWK untuk TPS 01 Kelurahan/Kampung Sosar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak; **(Bukti PK-35)**
- 2) Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwas Distrik Kokas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), keseluruhannya telah ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Kokas pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai

dengan 13 Desember 2020 dengan cara membuka kotak suara dan melakukan pengecekan data pengguna hak pilih berdasar formulir Model C.HASIL-KWK yang disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwas Distrik. **(Bukti-36)**

e. PADA SAAT REKAPITULASI DITINGKAT PPD FAKFAK TIMUR TENGAH TANGGAL 12 DESEMBER 2020, SAKSI MANDAT PASLON NOMOR URUT 01 SADAR BERNAMA RUSLAN MURI MENGAJUKAN KEBERATAN KARENA DIGANTI DENGAN ORANG LAIN YANG BUKAN SAKSI MANDAT

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-37)**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Ruslan Muri merupakan saksi mandat paslon nomor urut 01 SADAR yang diberikan mandat menjadi saksi pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah;
- 2) Bahwa saksi mandat nomor urut 01 SADAR yang mengikuti pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah berjumlah 2 (dua) orang, atas nama Ruslan Muri dan Siti Atika Kutanggas.
- 3) Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik Fakfak Timur Tengah, saksi mandat nomor urut 01 SADAR atas nama Ruslan Muri meninggalkan ruang pleno dan kemudian digantikan oleh saksi mandat nomor urut 01 SADAR yang lain atas nama Siti Atika Kutanggas.

f. PADA SAAT REKAPITULASI DITINGKAT PPD FAKFAK TANGGAL 14 DESEMBER 2020, SAKSI MANDAT PASLON NOMOR URUT 01 SADAR BERNAMA HAMRUN SALBYTAJU MENGAJUKAN CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KECAMATAN/KWK

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (6) PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK (PPD) dapat menghadirkan Ketua dan Anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara;
- 2) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 16 Kelurahan Fakfak Utara pada Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 3) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 15, dan TPS 16 Kelurahan Fakfak Selatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 4) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 01 dan TPS 02 Kampung Wrikapal pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 5) Bahwa PPD Distrik Fakfak menghadirkan Ketua/Anggota KPPS masing-masing TPS 03 dan 04 Kampung Lusiperi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat distrik pada tanggal 14 Desember 2020;
- 6) Bahwa berdasar pada angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima), PPD Distrik Fakfak memerintahkan masing-masing Ketua/Anggota KPPS untuk memberikan cap stempel pada C Plano dan Salinan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- 7) Bahwa terhadap DPTb TPS 03 dan TPS 04 Kampung Lusiperi, serta TPS 10, TPS 12, dan TPS 18 Kelurahan Fakfak Utara yang

menggunakan hak pilih, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS;

- 8) Bahwa terhadap DPTb berjumlah 8 orang dengan alamat yang tidak sesuai dengan TPS 05 Kelurahan Fakfak Utara, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS; **(Bukti PK-38)**
 - 9) Bahwa terhadap daftar hadir yang ditanda tangani oleh 10 pemilih di TPS 08 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak, saksi Pemohon pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan di TPS. **(Bukti PK-39)**
- g. TERDAPAT KEJADIAN-KEJADIAN KHUSUS ATAS PEMUNGUTAN SUARA DI TPS-TPS DI DISTRIK PARIWARI YANG DIAJUKAN PADA SAAT REKAPITULASI DITINGKAT PPD DISTRIK PARIWARI TANGGAL 12 DESEMBER 2020 OLEH SAKSI MANDAT PASLON NOMOR URUT 01 SADAR BERNAMA IRSAN SIPAYUNG YANG DIAJUKAN DALAM CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KECAMATAN-KWK**

Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Tanama, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwaslu Distrik Pariwari, TPS 01 Kampung Tanama, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 01;
- 2) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 01 Kampung Tanama, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 03/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk dapat menghadirkan Ketua/Anggota KPPS sebagai peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 01 Kampung Tanama; **(Bukti PK-40)**

- 3) Bahwa Ketua KPPS hadir dan menjelaskan kesalahan penginputan, namun saksi masih berkeberatan;
- 4) Bahwa atas keberatan yang saksi ajukan dan berdasarkan Pasal 15A poin 6 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 04/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Kampung Tanama; **(Bukti PK-41)**
- 5) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 4 (empat) dan telah melakukan perbaikan **(Bukti PK-42)**;
- 6) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwa Distrik Pariwari, TPS 02 Kampung Tanama, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 02;
- 7) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 02 Kampung Tanama, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 05/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk dapat menghadirkan Ketua/Anggota KPPS sebagai peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk TPS 01 Kampung Tanama; **(Bukti PK-43)**
- 8) Bahwa Ketua KPPS hadir dan menjelaskan kesalahan penginputan, namun saksi masih berkeberatan;
- 9) Bahwa atas keberatan yang saksi ajukan dan berdasarkan Pasal 15A poin 6 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 06/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Kampung Tanama; **(Bukti PK-44)**

- 10) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 9 (sembilan) dan telah melakukan perbaikan; **(Bukti PK-45)**
- 11) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kampung Tanama berjalan sesuai dengan Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon. **(Bukti PK-45)**
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Formulir A Panwas Distrik Pariwari, TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 04;
 - 2) Bahwa atas kekeliruan penginputan pada kolom B. PENGGUNA HAK PILIH di TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, Panwas Distrik Pariwari mengeluarkan rekomendasi nomor 07/FF-14/KETUA/HK.01.01/XII/2020 yang pada pokoknya meminta PPK/PPD Distrik Pariwari untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Surat Suara Sah dan Tidak Sah TPS 04 Kelurahan Wagom Utara; **(Bukti PK-46)**
 - 3) Bahwa PPD Distrik Pariwari kemudian menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana pada angka 2 (dua) dan telah melakukan perbaikan; **(Bukti PK-47)**
 - 4) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kelurahan Wagom Utara berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon dan tidak ada formulir keberatan oleh masing-masing saksi di TPS.

- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Wagom Utara, Panwaslu Distrik Pariwari menerangkan saksi pada masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan dan telah dilakukan pembetulan terhadap kekeliruan pengisian Data Pengguna Surat Suara poin 2 karena Jumlah Suarat Suara Yang kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dan tidak terdapat keberatan pada formulir keberatan ditingkat TPS. **(Bukti PK-42)**
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 16 Kelurahan Wagom Utara, Panwaslu Distrik Pariwari menerangkan bahwa pada salinan Model C.Salinan-KWK saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" tidak terdapat stempel KPPS, namun disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil-KWK yang memiliki stempel.
- Terhadap dalil Pemohon atas selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 21 Kelurahan Wagom Utara, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan:
 - 1) Bahwa saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" memberikan sanggahan yakni terdapat penggunaan alat penghapus cair pada Model C.Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi.
 - 2) Bahwa Saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon "SADAR" meminta agar dikeluarkan rekomendasi guna pengecekan daftar hadir untuk penyesuaian data.
 - 3) Bahwa Pimpinan Sidang atas nama Yosan Massa menerangkan, untuk mengecek daftar hadir tidak diperlukan rekomendasi.
 - 4) Bahwa Pimpinan Sidang atas nama Yosan Massa juga menerangkan, terkait dengan ketidaksinkronan dan

penggunaan alat penghapus cair pada Model C.Salinan-KWK tidak diperlukan rekomendasi.

- 5) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kelurahan Wagom Utara berjalan sesuai dengan Berita Acara yang diterima oleh Panwas Distrik serta saksi dari kedua pasangan calon tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari Panwas Distrik dan masing-masing saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi di TPS.

h. PADA SAAT PELAKSANAAN REKAPITULASI DITINGKAT PPD DISTRIK PARIWARI TANGGAL 12 DESEMBER 2020 SAKSI MANDAT PASLON NOMOR URUT 01 SADAR BERNAMA JUFRI AHMAD MENGAJUKAN CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KECAMATAN-KWK

- Terhadap dalil Pemohon pada TPS 01 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi Pasangan Calon 01 dengan jargon “SADAR” atas nama Jufri Ahmad mengajukan keberatan terkait jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/Suket (DPTb) yang menurutnya terlalu banyak/tidak rasional;
 - 2) Bahwa saksi meminta kepada PPD Distrik Pariwari untuk mengambil daftar hadir pemilih guna dilakukan pengecekan;
 - 3) Bahwa Ketua PPD Distrik Pariwari atas nama Yosan Massa menjelaskan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang menggunakan KTP/Suket (DPTb) adalah pemilih yang berdomisili di wilayah/TPS setempat yang dibuktikan dengan KTP yang dibawa dan diserahkan kepada Anggota KPPS pada saat pencoblosan di TPS;
 - 4) Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Pariwari atas nama Yosan Massa, Saksi Pasangan

Calon 01 dengan jargon “SADAR” atas nama Jufri Ahmad tidak dapat menerima penjelasan yang telah disampaikan.

- Terhadap dalil Pemohon pada TPS 08 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari atas ditemukannya dokumen C.Hasil-KWK yang tidak dibubuhi stempel KPPS, Bawaslu Kabuapten Fakfak menerangkan bahwa Ketua PPD Distrik Pariwari menjelaskan terkait dengan tidak distempelnya dokumen C.Hasil-KWK tidak mempengaruhi substansi hasil penghitungan suara. **(Bukti PK-42)**

i. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PENGHITUNGAN SUARA MELALUI SIREKAP

- Bahwa Sirekap merupakan alat bantu bukan menjadi rujukan utama terhadap hasil sehingga terhadap perolehan hasil tetap berpegang pada pelaksanaan rekapitulasi secara manual dan berjenjang.

j. PEMBERITAAN RILIS KPK TANGGAL 4 DESEMBER

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud huruf j atau nomor B angka 10 sebagaimana berkas Permohonan *a quo*, bahwa hal tersebut diluar kewenangan Bawaslu Kabupaten Fakfak.

k. PELANGGARAN OLEH PASLON NOMOR URUT 02 UTAYOH, MELAKUKAN KAMPANYE (BLACK CAMPAIGN) GELAP TERHADAP PASLON NOMOR URUT 01 SADAR

Terhadap dalil Pemohon yang menerangkan terdapat juru kampanye Paslon Nomor Urut 02 bernama Sarifah Uswanas yang menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon tidak menyampaikan secara detail tanggal peristiwa dugaan orasi kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Sarifah Uswanas;
- 2) Bahwa Paslon Nomor Urut 02 melakukan kampanye di Distrik Pariwari sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing tanggal 16

Oktober 2020, tanggal 20 Oktober 2020, tanggal 27 Oktober 2020, tanggal 21 November 2020, dan tanggal 2 Desember 2020;

- 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kampanye yang disampaikan oleh Panwas Distrik Pariwari, tidak terdapat orasi kampanye yang mendeskreditkan dan menyerang Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - 4) Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak pernah menerima laporan pelanggaran secara resmi ke Bawaslu Kabupaten Fakfak. **(Bukti PK-48)**
- Terhadap dalil Pemohon yang menerangkan bahwa akun media social *Facebook* dengan akun *@Lex* yang mengunggah sebuah video yang dianggap menebar kebencian, Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan terhadap akun media sosial Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Fakfak, sedangkan untuk mencegah penggunaan akun yang tidak didaftarkan namun dapat memposting hal-hal yang melanggar ketentuan kampanye dapat dilaporkan secara mandiri melalui fitur report pada masing platform yang merupakan hasil kerjasama Bawaslu dengan platform media sosial;
 - 2) Bahwa akun media social *Facebook* dengan akun *@Lex* bukan merupakan akun resmi dari Tim Kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, melainkan akun pribadi milik perseorangan;
 - 3) Bahwa menurut dalil Pemohon, video yang diunggah oleh akun tersebut yang kemudian disebarluaskan melalui media *whatsapp* yang diduga memuat kebencian dan pembunuhan karakter Pasangan Calon Nomor Urut 01;
 - 4) Bahwa terhadap poin nomor 4, selain dapat dilaporkan secara langsung kepada platform media sosial masing-masing, selain

- 1) itu tidak pernah terdapat laporan pelanggaran secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.
- Terhadap dalil Pemohon halaman 43 angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Nomor Urut 02 melakukan orasi ditempat terbuka dan didengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh pemohon untuk mengagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail tanggal peristiwa terjadinya dugaan tuduhan konspirasi yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon UTAYOH;
 - 2) Bahwa tidak terdapat laporan atas dugaan pelanggaran tersebut secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

A. PENUTUP

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Fakfak.


Ketua
Ferry Tukuwain

Anggota

Yanpith Kambu

Anggota

Abdul Tanggi.Z Iriwanas